

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1623 /UN31/KEP/2015

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 Universitas Terbuka telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
 - b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 telah ditetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 - c. bahwa penerimaan pegawai di lingkungan Universitas Terbuka sebagai BLU mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8889/UN31/KEP/2014 tanggal 23 Januari 2015 telah ditetapkan Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;
 - e. bahwa penerimaan pegawai di lingkungan Universitas Terbuka sebagai BLU dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan BLU, sehingga perlu diatur sistem penerimaannya;
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Sistem Penerimaan Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - d. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - e. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institusi Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. Sebagai Rektor Universitas Terbuka;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8889 Tahun 2014 tentang Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sistem Penerimaan Pegawai di Lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sistem Penerimaan Pegawai dimaksud pada diktum Pertama di atas, merupakan sistem penerimaan Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Profesional Non PNS Badan Layanan Umum, dan Tenaga Kontrak Tahunan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai Januari 2015 dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 27 Februari 2015

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



TIAN BELAWATI
NIP 196204011986012001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1623 /UN31/KEP/2015

TANGGAL : 27 Februari 2015

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM PENERIMAAN PEGAWAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), TENAGA NON PNS BLU,
TENAGA KONTRAK TAHUNAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA**



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

2015

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Renstra UT Tahun 2010-2021 bahwa UT secara terus menerus mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar tercapai jumlah, kualifikasi, dan komposisi yang memadai dalam berbagai bidang keahlian akademik maupun administratif yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Oleh karena itu perlu disusun "Pedoman Sistem Penerimaan Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga BLU Non PNS, dan Tenaga Kontrak Tahunan".

Pedoman ini diperuntukkan kepada seluruh Kepala Unit, baik di UT Pusat maupun UPBJJ-UT, serta Bagian Kepegawaian dalam pengadaan pegawai agar dapat memudahkan dalam melaksanakan tugas pelayanan. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur kemudian. Kepada semua pihak yang telah memungkinkan terwujudnya Pedoman ini, saya sampaikan terima kasih. Semoga penerimaan pegawai UT menjadi lebih berkualitas dan transparan, sehingga terbangun semangat dan budaya kerja yang berkualitas guna mewujudkan visi dan misi UT.

Tangerang Selatan,
Rektor



Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
NIP.196204011986012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR BAGAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup.....	1
BAB II PROSEDUR PENERIMAAN PEGAWAI	2
A. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil.....	2
B. Penerimaan Pegawai BLU Non PNS	7
C. Tenaga Kontrak Tahunan	12

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Mekanisme Penerimaan Pegawai Negeri Sipil	6
Bagan 2. Mekanisme Penerimaan Pegawai Non PNS BLU	11
Bagan 3. Mekanisme Penerimaan Tenaga Kontrak Tahunan	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Berdasarkan Renstra UT bahwa UT secara terus menerus mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar tercapai jumlah, kualifikasi, dan komposisi yang memadai dalam berbagai bidang keahlian akademik maupun administratif yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi, maka secara teknis untuk menerapkannya perlu dibuat Pedoman Penerimaan Pegawai. Pedoman penerimaan pegawai di lingkungan UT diperuntukkan kepada seluruh unit dalam pemrosesan penerimaan pegawai.

Penerimaan pegawai pada Universitas Terbuka dengan status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pada PP Nomor 74 pasal 33 (1) pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari atas PNS dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan BLU.
4. Peraturan Rektor UT Nomor 8889 Tahun 2014 Tentang Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas layanan kegiatan penerimaan pegawai.
2. Memberikan informasi kepada pimpinan yang berkaitan dengan penerimaan pegawai.

C. Ruang Lingkup

1. Pengumuman penerimaan pegawai
2. Penerimaan lamaran dari masyarakat
3. Penyelenggaraan ujian seleksi
4. Pengusulan pengangkatan pegawai
5. Penerbitan SK pengangkatan pegawai


Unit Terkait:

1. Seluruh unit kerja di UT Pusat maupun di UPBJJ-UT
2. Bagian Kepegawaian Biro Administrasi Umum dan Keuangan
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
4. Badan Kepegawaian Negara

BAB II PROSEDUR PENERIMAAN PEGAWAI

A. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil


Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun mekanisme rekrutmen PNS di lingkungan UT tampak pada Bagan 1.







A. Flowchart Penerimaan CPNS

Aktivitas	Keterangan
<p style="text-align: center;">○ A</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">BAUK</p> <p>Menginstruksikan Kepada Bagian Kepegawaian untuk Pembuatan Bezzeting</p> <p style="text-align: left; border: 1px dashed black; padding: 2px;">7</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>7. Ka. BAUK menginstruksikan ke Bagian Kepegawaian untuk membuat Bezzeting</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Bagian Kepegawaian</p> <p>Membuat Bezzeting tentang Kebutuhan Pegawai</p> <p style="text-align: left; border: 1px dashed black; padding: 2px;">8</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>8. Bagian Kepegawaian membuat Bezzeting</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">BAUK / PR-2</p> <p>Rapat tentang Bezzeting</p> <p style="text-align: left; border: 1px dashed black; padding: 2px;">9</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>9. Ka. BAUK mengadakan rapat tentang usulan kebutuhan CPNS-UT</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Bagian Kepegawaian</p> <p>Mengirim Bezzeting ke Biro Kepegawaian Kemenristek Dikti</p> <p style="text-align: left; border: 1px dashed black; padding: 2px;">10</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>10. Bagian Kepegawaian mengirimkan Bezzeting ke Biro Kepegawaian Kemenristek Dikti</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Bira Kepegawaian Kemenristek Dikti</p> <p>Proses Bezzeting</p> <p style="text-align: left; border: 1px dashed black; padding: 2px;">11</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>11. Biro Kepegawaian Kemenristek Dikti memproses Bezzeting</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Rektor</p> <p>Menerima Surat Alokasi Formasi CPNS</p> <p style="text-align: left; border: 1px dashed black; padding: 2px;">12</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">○ B</p>	<p>12. Rektor menerima surat pemberitahuan tentang alokasi calon Pegawai Negeri Sipil dari Biro Kepegawaian Kemenristek Dikti</p>









Bagan 1. Mekanisme Penerimaan Pegawai Negeri Sipil




A. Flowchart Penerimaan Pegawai BLU Non PNS

Aktivitas	Keterangan
<p style="text-align: center;">MULAI</p>	
<p style="text-align: center;">Kepala Unit Kerja Identifikasi Kebutuhan dan Kualifikasi</p>	<p>1. a) Unit Kerja melakukan Identifikasi kebutuhan jumlah pegawai dan Kualifikasinya dengan cara melakukan penghitungan Beban Kerja Pegawai. b) Unit Kerja mengusulkan kebutuhan jumlah pegawai beserta kualifikasi pegawai kepada PR II.</p>
<p style="text-align: center;">Pembantu Rektor II Menetapkan Kebutuhan Unit Kerja dan Kualifikasi Pendidikan</p>	<p>2. PR II menetapkan kebutuhan jumlah penambahan Pegawai berdasarkan Kualifikasi.</p>
<p style="text-align: center;">Kepala BAUK Rapat Pembentukan Panitia Penerimaan Pegawai Non PNS BLU</p>	<p>3. Ka BAUK melakukan koordinasi penerimaan Pegawai tetap Non PNS (BLU), meliputi: Penentuan jadwal dan pengumuman penerimaan, Pembentukan panitia, Penulisan Soal, Pemeriksaan Soal, Pewawancara dan penetapan penilaian akhir</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kepegawaian Membuka Pengumuman Penerimaan Pegawai (BLU) Non PNS</p>	<p>4. Bagian Kepegawaian melakukan pengumuman penerimaan pegawai Tetap Non PNS (BLU) melalui papan pengumuman, website UT, bekerjasama dengan Perguruan tinggi setempat. Pengumuman memuat: Kualifikasi yang dibutuhkan, Jadwal, Materi Ujian,</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kepegawaian Menerima & Memeriksa Berkas Lamaran</p>	<p>5. Bagian Kepegawaian menerima dan menyeleksi berkas lamaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</p>
<p style="text-align: center;">A</p>	









Bagan 2. Mekanisme Penerimaan Pegawai Non PNS BLU

C. Tenaga Kontrak Tahunan

Penerimaan pegawai Tenaga Kontrak Tahunan (TKT) berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 35, 36, dan 37, bahwa pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja dapat berasal dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.








A. Flowchart Penerimaan Pegawai TKT

Aktivitas	Keterangan
<p style="text-align: center;">(B)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Pemeriksa Hasil Ujian</p> <p style="text-align: center;">Memeriksa dan menyerahkan Hasil Ujian</p> <p style="text-align: center;">13</p> </div>	<p>13. Tim Pemeriksa Ujian melakukan pemeriksaan hasil ujian dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Panitia Pengadaan Pegawai.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Panitia Pengadaan Pegawai</p> <p style="text-align: center;">Menerima Hasil Pemeriksaan Ujian</p> <p style="text-align: center;">14</p> </div>	<p>14. Menerima Hasil Pemeriksaan Ujian dan melakukan ranking mulai dari nilai tertinggi.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Panitia Pengadaan Pegawai</p> <p style="text-align: center;">menyiapkan tempat dan melaksanakan tes wawancara</p> <p style="text-align: center;">15</p> </div>	<p>15. Panitia Pengadaan Pegawai menyiapkan dan melaksanakan tes wawancara.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Tim Pewawancara</p> <p style="text-align: center;">Menyerahkan Hasil Tes Wawancara</p> <p style="text-align: center;">16</p> </div>	<p>16. Tim pewawancara menyerahkan Hasil Nilai Tes Wawancara ke bagian Kepegawaian.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Panitia Pengadaan Pegawai</p> <p style="text-align: center;">Panitia mengadakan rapat Penentuan Kelulusan</p> <p style="text-align: center;">17</p> </div>	<p>17. Panitia mengadakan rapat tentang Hasil Ujian Tes Kompetensi dasar, Substansi dan Tes Wawancara untuk penentuan ranking kelulusan.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">BAUK</p> <p style="text-align: center;">Melaporkan hasil seleksi pegawai ke PR II</p> <p style="text-align: center;">18</p> </div>	<p>18. BAUK melaporkan hasil seleksi pegawai ke PR II</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">PR II</p> <p style="text-align: center;">Menetapkan Kelulusan</p> <p style="text-align: center;">19</p> </div>	<p>19. PR II Menetapkan Pelamar yang diterima Pegawai Tetap Non PNS (BLU)</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Bagian Kepegawaian</p> <p style="text-align: center;">Pengumuman Kelulusan</p> <p style="text-align: center;">20</p> </div>	<p>20. Bagian Kepegawaian mengumumkan kelulusan Peserta yang dinyatakan "LULUS" di papan pengumuman dan di Website UT.</p>
<p style="text-align: center;">(C)</p>	



Bagan 3. Mekanisme Penerimaan Tenaga Kontrak Tahunan